



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM BIDANG KESEHATAN  
NOMOR : HK.02.05/MENKES/668/2016  
NOMOR : II/M-DPDTT/KB/XII/2016**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NILA FARID MOELOEK : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. EKO PUTRO SANDJOJO : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Bidang Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam bidang kesehatan.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. mendorong kebijakan dan harmonisasi peraturan yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perbaikan/peningkatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- c. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- d. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- e. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi; dan
- f. pemanfaatan sumber daya dan data potensi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6  
ADENDUM

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing memiliki isi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

PIHAK KESATU,

ttd

NILA FARID MOELOEK